

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 067 TAHUN 2020

TENTANG

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kinerja organisasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, perlu manajemen kepegawaian dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah sebagai landasan hukum dalam pengelolaan kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Manajemen Kepegawaian adalah merupakan suatu proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta pembinaan manajemen di instansi pemerintah untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Ulin yang selanjutnya disebut RSUD Ulin adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Pejabat yang berwenang BLUD adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Ulin berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD RSUD Ulin yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Ulin yang terdiri atas Pemimpin, dan Pejabat Teknis lainnya.
14. Pemimpin adalah Direktur, Wakil Direktur BLUD RSUD Ulin.
15. Direktur adalah pimpinan tertinggi dalam jabatan pada BLUD RSUD Ulin.
16. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang membidangi Keuangan.
17. Pejabat Teknis adalah Pejabat yang membidangi urusan Umum, Medik, Keperawatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian dan Hukum.
18. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Ulin PNS, PPPK dan Profesional Lainnya selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pejabat/pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang bersifat teknis profesional dan administrasi.

19. Pegawai Tetap BLUD RSUD Ulin yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Direktur BLUD RSUD Ulin untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin yang bersifat teknis profesional dan administrasi, digaji dan diberikan remunerasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Komite Kepegawaian BLUD RSUD Ulin selanjutnya disingkat Komite Kepegawaian BLUD adalah suatu Badan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD yang bertugas membantu Pimpinan BLUD dalam merumuskan kebijakan umum kepegawaian, penggajian, kesejahteraan dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai/pejabat dalam dan dari tugas dan/atau jabatan pada BLUD RSUD Ulin.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Pegawai BLUD terdiri dari:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai;
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK; dan/atau
 - c. Profesional Lainnya.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dipekerjakan sebagai:
 - a. Pegawai Tetap; atau
 - b. Pegawai Kontrak.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat setelah tidak terpenuhinya Pegawai BLUD yang berasal dari PNS.
- (4) Pengangkatan pegawai PPPK dan Profesional Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) PPPK dan Profesional Lainnya dapat menduduki jabatan Pemimpin atau jabatan teknis.
- (2) Jabatan Pemimpin dan Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jabatan Pemimpin dan Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPPK dan Profesional Lainnya berkedudukan sebagai Pegawai BLUD Rumah Sakit.

- (2) PPPK dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola, PPPK dan Profesional Lainnya diberikan gaji/upah dan penghasilan lainnya berdasarkan jabatan, beban kerja, tingkat pendidikan formal, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Ulin.
- (2) Gaji/upah dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Ulin.
- (3) Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan, serta mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Ulin.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas persetujuan Gubernur.
- (6) Remunerasi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada BLUD RSUD Ulin dan sumber-sumber dana lainnya yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai BLUD berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK dan Profesional Lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur BLUD.
- (4) Pegawai BLUD dapat diberikan izin tidak masuk kerja atas kepentingan Daerah.

- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Direktur BLUD dengan ketentuan tidak mengganggu kepentingan kedinasan dan/atau pelayanan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

Setiap Pegawai BLUD wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib menyimpan rahasia jabatan.
- (2) Pegawai BLUD hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau dalam daerah Provinsi.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggung jawab Pegawai BLUD.
- (3) Pegawai BLUD yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direktur BLUD RSUD Ulin.

Pasal 11

- (1) Batas usia Pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Batas usia pensiun bagi PPPK dan Profesional Lainnya maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia pensiun bagi Profesional Lainnya yang berlatar belakang dokter spesialis dapat diperpanjang sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) PPPK dan Profesional Lainnya wajib menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MANAJEMEN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Manajemen Pegawai BLUD dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD Ulin dan pembangunan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (2) Penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Pegawai BLUD yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh manajemen BLUD.

Bagian Kedua
Kebijakan Manajemen

Pasal 13

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai BLUD, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin selaku Pemimpin BLUD RSUD Ulin.
- (3) Untuk membantu Pemimpin BLUD RSUD Ulin dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komite Kepegawaian BLUD.
- (4) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari 8 (delapan) orang Anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua, yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BLUD RSUD Ulin.
- (5) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Kepegawaian, perlu dibentuk Sekretariat Komite Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Kepala Seksi Administrasi Kepegawaian, dengan anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (6) Komite Kepegawaian BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Ulin.

Bagian Ketiga
Formasi dan Pengadaan Pegawai BLUD

Pasal 14

- (1) Formasi Pegawai BLUD disusun sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Direktur BLUD RSUD Ulin setelah dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengadaan PPPK dan Profesional Lainnya dilakukan untuk mengisi formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan PPPK dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan sebagai pegawai BLUD.
- (3) Pengadaan PPPK dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BLUD RSUD Ulin dan dapat dibantu dari Instansi/Unit Kerja terkait.

Pasal 16

- (1) Calon PPPK dan Profesional Lainnya yang diterima sebagai Pegawai BLUD harus melalui masa penilaian awal selama 3 (tiga) bulan sebelum diangkat sebagai pegawai BLUD.
- (2) Calon PPPK dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah masa waktu 3 (tiga) bulan dan bernilai baik diangkat sebagai Pegawai BLUD.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur dalam masa kerja 1 (satu) tahun.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPPK dan Pegawai Kontrak dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD apabila memenuhi syarat:
 - a. sudah menjalani perpanjangan kontrak selama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. penilaian kinerja selama 2 (dua) tahun, dengan semua unsur penilaian bernilai baik.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan mendesak atau darurat Direktur BLUD RSUD Ulin dengan pertimbangan dari Komite Kepegawaian dapat mengangkat langsung Pegawai BLUD yang berasal dari Profesional Lainnya sebagai pegawai kontrak.
- (2) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 25 (dua puluh lima) orang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dalam setiap pengangkatan.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Ulin terdiri atas:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola yang berasal dari PPPK dan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dibentuk oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur.

Pasal 19

- (1) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

BAB V
PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 20

Persyaratan pengangkatan PPPK dan Profesional Lainnya sebagai Pemimpin atau Pejabat Teknis meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau pegawai swasta;
- d. mempunyai pendidikan serendah-rendahnya berprofesi sebagai tenaga medis;
- e. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi penerimaan;

- f. Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- g. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
- j. memiliki pengalaman memimpin Rumah Sakit minimal Tipe B;
- k. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- l. lulus uji kelayakan dan keputusan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur; dan
- m. syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 21

Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Calon Pegawai BLUD jenis PPPK dan Profesional Lainnya sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun) pada saat seleksi penerimaan dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. berusia setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun khusus untuk dokter spesialis;
- d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. untuk jabatan tertentu harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktek yang masih berlaku;
- h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah
- j. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; dan
- k. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Ulin.

Pasal 22

- (1) Perjanjian Kerja PPPK dan Profesional Lainnya yang diangkat dalam jabatan Pemimpin dan Jabatan Teknis paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya dilakukan penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Ulin.

BAB VI PERPINDAHAN

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai BLUD dapat diadakan perpindahan tugas/jabatan.
- (2) Perpindahan Pegawai yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya hanya dapat dilakukan dalam lingkungan BLUD RSUD Ulin.
- (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja di lingkungan BLUD RSUD Ulin.
- (4) Perpindahan Pegawai yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Ulin setelah mendapat pertimbangan dari Komite Kepegawaian BLUD.
- (5) Pemindahan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai BLUD RSUD Ulin yang berasal dari PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
 - e. tidak mampu mengelola Rumah Sakit dengan baik;

- f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola;
 - g. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
 - h. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus Tim sukses pemilihan pejabat politik.
- (3) Direktur BLUD RSUD Ulin dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya apabila:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi Rumah Sakit;
 - e. sakit atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah, sehingga tidak dapat bekerja menjalankan kewajiban sebagai Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya;
 - f. tidak hadir tanpa izin selama 6 (enam) hari berturut-turut atau 9 (sembilan) hari berselang dalam sebulan;
 - g. menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
 - h. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus Tim sukses pemilihan pejabat politik.
- (4) Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya yang tewas dalam pelaksanaan tugas dapat diberikan penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Ulin.
- (5) Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. melanggar sumpah/janji Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya dan sumpah/janji jabatan;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun; dan
 - c. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai BLUD RSUD Ulin.
- (6) Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya tingkat berat.

Pasal 26

Dalam hal Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya yang telah dilakukan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai BLUD RSUD Ulin.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mendapatkan upah sebesar 50 %.
- (2) Apabila masa penahanan melebihi batas waktu masa kontrak dan belum mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai BLUD.
- (3) Dalam hal Pegawai BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan rehabilitasi, dan hak-haknya sebagai Pegawai BLUD dikembalikan sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan Penghasilan selama menjalani penahanan tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

BAB VIII

KODE ETIK PEMBINAAN

Bagian kesatu

Kode Etik

Pasal 28

- (1) Setiap Calon Pegawai Tetap BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya saat pengangkatannya menjadi Pegawai Tetap BLUD wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut:
Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD yang berasal dari PPPK dan Profesional Lainnya, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai BLUD RSUD Ulin, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Bagian kedua
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai BLUD RSUD Ulin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Ulin.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 30

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai BLUD yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Ulin.

Bagian Kedua
Kesejahteraan

Pasal 31

- (1) Pegawai BLUD RSUD Ulin diberikan usaha kesejahteraan pegawai.
- (2) Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Ulin.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pegawai yang selama ini sudah ada dan telah bekerja ditetapkan sebagai pegawai BLUD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1.A Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Kepegawaian Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR